

DISERTASI

**PEMBUKTIAN ACTUS REUS DAN MENS REA KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

*PROOF OF ACTUS REUS AND MENS REA OF CORPORATE AS
A CORRUPTION CRIMINAL ACTOR IN RESTORATION OF
CRIMINAL LAW IN INDONESIA*



Oleh :

Halim Darmawan

201602026114

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN *ACTUS REUS* DAN *MENS REA* KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

*PROOF OF ACTUS REUS AND MENS REA OF CORPORATE AS A
CORRUPTION CRIMINAL ACTOR IN RESTORATION OF
CRIMINAL LAW IN INDONESIA*

Disusun Oleh:

Halim Darmawan
201602026114

Telah disetujui untuk melaksanakan: Ujian Terbuka
Persetujuan pada tanggal

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

Lembar Persetujuan Promotor

**PEMBUKTLIAN *ACTUS REUS* DAN *MENS REA* KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

*PROOF OF ACTUS REUS AND MENS REA OF CORPORATE AS
A CORRUPTION CRIMINAL ACTOR IN RESTORATION OF
CRIMINAL LAW IN INDONESIA*

Disusun Oleh:
Halim Darmawan
201602026114

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Telah disetujui untuk: Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor



Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.
Promotor



Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
Co-Promotor I



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
Co-Promotor II

ABSTRAK

Judul Disertasi : PEMBUKTIAN *ACTUS REUS DAN MENS REA* KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Kata Kunci : Pembuktian *actus reus* dan *mens rea*, Korporasi, Pembaharuan Hukum Pidana.

Pembuktian *actus reus* dan *mens rea* korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Kesalahan adalah *mens rea*. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Ketika perbuatan pelaku dikatakan telah memenuhi rumusan delik (*actus reus*), maka penyidik tinggal melihat apakah pelaku memiliki *mens rea* atas perbuatan itu sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada hakekatnya diakui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi diterbitkan untuk menjawab polemik dan perdebatan hukum yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum mengenai persoalan pemidanaan terhadap korporasi dan sebagai hukum acara khusus yang berlaku bagi Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perspektif teoritis menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, korporasi sebagai subyek hukum pidana sebagai *middle range theory* dan teori hukum pembuktian sebagai *applied theory*.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang didukung dengan wawancara. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang memberikan paparan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dikarenakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka alat pengumpulan data dititikberatkan pada data sekunder yang berupa dokumen atau bahan pustaka diantaranya adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan yang didukung dengan wawancara. Sedangkan analisa bahan hukum menggunakan analisis sistematis, analisis doctrinal dan analisis historis.

Cara pembuktian korporasi dalam tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan dikotomi status hukum diantara korporasi dengan pengurus korporasi. Pembuktian dilakukan dengan membagi secara kualitatif tentang *actus reus* dan *mens rea* yang dimiliki oleh korporasi dengan pengurus korporasi dalam tindak pidana korupsi. Indonesia sebagai negara *civil law*, di mana pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada korporasi tanpa melibatkan pengurus korporasi selama para pengurus korporasi tidak memenuhi unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ada di beberapa undang-undang, akan tetapi pada penerapannya hanya baru tindak pidana khusus. Pemisahan *actus reus* diantara korporasi dengan pengurus korporasi dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban secara objektif sesuai dengan tujuan filosofis hukum. Di beberapa negara *common Law* seperti Amerika dan Inggris pertanggungjawaban hukum juga dapat dibebankan kepada korporasi, mengingat pengadilan-pengadilan tingkat federal pada umumnya mengadopsi doktrin tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*) kepada korporasi untuk semua jenis tindak pidana. *Ius continuendum* dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbaharui hukum acara pidana yang mengatur pemisahan pertanggungjawaban hukum diantara korporasi dan pengurus korporasi. Pemberlakuan aturan teknis tentang pembuktian *actus reus* dan *mens rea* diantara korporasi dan pengurus korporasi di bawah undang-undang dianggap telah bertentangan dengan perlindungan hak/kewajiban subjek hukum. Menerapkan konsep *Corporate Crime Liability Adjustment* dalam hukum acara pidana dianggap langkah strategis dalam pembaharuan hukum *Ius continuendum* Indonesia. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara objektif terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan penerapan konsep yang membagi diantara tiga (3) entitas hukum, yaitu: korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, para pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan para pengurus korporasi yang tidak terlibat tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Persetujuan Promotor	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Singkatan	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	32
C. Tujuan Penelitian	32
D. Kegunaan Penelitian	33
E. Kerangka Teori	34
1. <i>Grand Theory</i>	36
2. <i>Middle Range Theory</i>	41
3. <i>Applied Theory</i>	50
F. Metode Penelitian	57

1. Jenis Penelitian dan Objek Penelitian	57
2. Pendekatan Penelitian	58
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	59
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	61
5. Analisa Bahan Hukum	62
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PEMBUKTIAN <i>ACTUS REUS</i> DAN <i>MENS REA</i> KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
64	
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana dan Tindak Pidana	64
1. Pengertian Hukum Pidana	64
2. Istilah dan Definisi Tindak Pidana	69
3. Kemamuan Bertanggungjawab dalam Hukum Pidana	90
B. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	93
1. Pengertian Korporasi	92
2. Bentuk-bentuk Korporasi	102
3. Tinjauan Umum tentang Teori Badan Hukum	103
4. Tindak Pidana Korporasi	106
5. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	116
6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	117
C. Teori yang Dipergunakan	132
1. <i>Grand Theory</i> : Kepastian Hukum	132
2. <i>Middle Range Theory</i> : Korporasi Sebagai Subjek	

Hukum Pidana.....	143
3. <i>Applied Theory: Teori Hukum Pembuktian</i>	163
D. <i>Ius Constitutum dalam Tindak Pidana Korupsi oleh</i>	
Korporasi	185
E. Kedudukan Hukum Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan	
Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014	190
BAB III BAHAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN	
PENGADILAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA	
KORUPSI OLEH KORPORASI	196
A. Kasus PT. Duta Graha Indah (DGI) yang Berganti Nama	
Menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) dengan	
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst	196
B. Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst (Kasus IM2)	219
C. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin	
No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm jo. Putusan Nomor	
04/Pid.Sus/2011/PT. Bjm.....	250
BAB IV PEMBUKTIAN <i>ACTUS REUS DAN MENS REA</i>	
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	
KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	
DI INDONESIA.....	281
1. <i>Actus Reus dan Mens Rea Korporasi dalam Tindak Pidana</i>	
Korupsi	281
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Ius	

<i>Constitutum dan Ius Contiuendum sebagai Pembaharuan</i>	
Hukum Pidana di Indonesia	287
BAB V PENUTUP	422
A. Kesimpulan	422
B. Saran	423
DAFTAR PUSTAKA	425
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdukadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I – Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 1986.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Apeldoorn, L.J van dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 32), Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- _____, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* Bandung, Citra Adtya bakti, 2011.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1996.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bemmelen, JM van. *Hukum Pidana 1*, Bandung; Binacipta, 1987.
- Block, Dennis J. Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, *The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Prentice Hall Law & Business, Third edition, 1990.
- Brown, W.J. *Practical Company law*, Pan Books Ltd., Cavaye Place, London SW 19 9PG : First Published, 1984.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager, Dikutip dalam Yusuf Softe, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Darwan Print. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Dennis, *The Law of Evidence*, London: Sweet and Maxwell, 2007.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2000.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- _____, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crime dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Evans, Colin, *Criminal Justice: Evidence*, New York: Chelsea House Publisher, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Gene Kassenbaum, *Delinquency and Social Policy*, London : Prentice all Inc, 1994.
- H. Setiyono, *Kajahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang, 2002.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Hamburger, Philip. *Law and Judicial Duty*, London: Harvard University Press, 2008.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1997, diterjemahkan oleh M. Khuzim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Hodgkinson, Tristram and James, Mark, *Expert Evidence Law and Practice*, London: Sweet and Maxwell, 2007.
- Hutauruk, R. Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.
- I.Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP Universitas Diponegoro (UNDIP), 1995.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006.
- _____, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PASCA
CERAI GUGAT MELALUI PENEGAKAN HUKUM :
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

*Law Protection For Post Divorced Women Through
Law Enforcement : Gender Equality Perspective*



Oleh :

Lelita Dewi
201302026127

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT MELALUI PENEGAKAN HUKUM: PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

*Law Protection for Post Divorced Women Through
Law Enforcement: Gender Equality Perspective*

Disusun Oleh :

Lelita Dewi

201302026127

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Telah Disetujui Untuk : Sidang Terbuka

Persetujuan pada Tanggal :


Oleh Tim Promotor



Prof. Dr. Idzan Fautanu, M.A
Promotor



Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
Ko-Promotor I



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
Ko-Promotor II

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT MELALUI PENEGAKAN HUKUM: PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

*Law Protection for Post Divorced Women Through
Law Enforcement: Gender Equality Perspective*

Disusun Oleh :

Lelita Dewi

201302026127

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Terbuka

Pada tanggal :

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

ABSTRAK

- A. Judul Disertasi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Cerai Gugat Melalui Penegakan Hukum : Perspektif Kesetaraan Gender
- B. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Pasca Cerai gugat, , Melalui Penegakan hukum, Perspektif Kesetaraan gender

Perlindungan terhadap perempuan telah dijamin negara melalui asas persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Akses perempuan ke Pengadilan Agama banyak berkaitan dengan perkara perceraian yang bersentuhan langsung dengan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah. Dalam kenyataannya penegakan hukum dalam perkara cerai gugat putusan hakim belum berperspektif gender,persoalan yang terjadi bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dalam penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan hakim dan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan pasca cerai gugat melalui penegakan hukum berperspektif gender menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Metode Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* yang didukung *yuridis empiris*. Penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum, sebagai *grand theory* dan teori Positivisme sebagai *middle range theory* dan teori *Maslahah Mursalah* sebagai applied theory. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer ,sekunder, tersier dan data lapangan sebagai pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara telah menjamin perempuan dengan asas persamaan dihadapan hukum dengan perspektif perlindungan perempuan pada pasca cerai gugai.,Namun di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan yang hanya diperuntukkan bagi perempuan cerai talak sehingga hakim perlu untuk bersikap responsif mempertimbangkan kepentingan perempuan yang berkeadilan gender untuk kemaslahatan perempuan dengan menjadikan sebagai payung hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar penegakan hukum berperspektif kesetaraan gender untuk perlindungan terhadap perempuan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Kegunaan Penelitian.....	26
E. Kerangka Pemikiran.....	27
1. Teori Negara Hukum sebagai <i>Grand Theory</i>	27
2. Teori Positivisme sebagai <i>Middle Range Theory</i>	30
3. Teori Maslahah Mursalah sebagai <i>Applied Theory</i>	33
F. Metode Penelitian.....	42
1. Pendekatan Penelitian.....	42
2. Spesifikasi Penelitian.....	43
3. Jenis dan Sumber Data.....	44
4. Teknik Pengumpulan bahan hukum.....	46
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	46
6. Lokasi Penelitian.....	49
BAB II DIMENSI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT.....	50
A. Teori Negara Hukum, Teori Positivisme, Teori Maslahah Mursalah.....	50

1. Teori Negara Hukum.....	50
2. Teori Positivisme.....	62
3. Teori Maslahah Mursalah.....	69
B. Putus Perkawinan dan Cerai Gugat.....	89
1. Putus Perkawinan dan macam-macamnya.....	89
2. Cerai gugat dan serta ruang linkupnya.....	94
C. Aspek Keadilan Dalam Cerai Gugat.....	98
1. Kedudukan Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat.....	98
2. Keadilan dalam Putusan Hakim.....	101
D. Aspek Perlindungan Hukum terhadap perempuan.....	107
1. Perlindungan Perempuan Dalam Perjanjian Internasional.....	108
2. Perlindungan perempuan dalam hukum nasional.....	125
 BAB III PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT.....	 148
A. Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Cerai Gugat.....	153
1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang.....	153
2. Hak Perempuan Dalam Pengajuan Cerai Gugat.....	166
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	173
1. Perempuan berhadapan dengan hukum.....	173
2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Penegakan Hukum Berperspektif Kesetaraan Gender.....	178
C. Putusan hakim dalam pemenuhan hak-hak perempuan Pasca Perceraian dikaitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	201
1. Cerai Talak.....	204

2. Cerai Gugat.....	221
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT MELALUI PENEGAKAN HUKUM: PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER.....	232
A. Ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap perempuan dalam penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan hakim.....	232
B. Perlindungan hukum terhadap perempuan pasca cerai gugat melalui penegakan hukum berperspektif gender menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	264
BAB V PENUTUP.....	302
A. Kesimpulan.....	302
B. Saran-Saran.....	303
DAFTAR PUSTAKA.....	304

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdillah, Qasim bin ‘bin Amir ‘Ali al-Qawnuniy, *Anis al-Fugaha*’ Dar al-Wafa, Jeddah: 1406 H.
- Ali. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar
- Al-Jaziri. Abdurrahman, al-Figh „Ala Madzahib al-Arba”ah, juz. IV, Mesir : Al Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, 1969.
- Al-Anshari, Zakariya, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Beirut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, Juz, 3
- Ali, Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indoneisa*, Bogor: Ghalia Indoneisa, 2005
- Al-Khathib asy-Syarbainiy. Muhammad, Mugniy al-Muhtaj, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Al-Iman Muhammad, Al-Sayyid Bin Ismail Al-Kalhbui, *Subul Al-Salam*, Maktabah Dakwah, tanpa tahun, Juz 3
- Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, Juz III, Kementerian Hukum Islam, Saudi Arabia, 1994
- al-Wahhab Khallaf, Abd, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah Hukum Islam*, Penerjemah Faiz el Muttaqin, Darul Qalam, Kuwait, Cet.ke-11,1977
- Annisa, Rifka, *Analisis Atas Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, 2009
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975
- Arto, A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- _____, “*Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitisionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* ed. Revisi, UII Pres, Yogyakarta, 2000
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*, Cetakan I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
- Basah, Sjahtan, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985

- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, *Imunitas Kedaulatan Negara di Fomm Pengadilan Asing*, Bandung: Alumni, 1999
- Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azazi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor, 2007
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*: Bulan Bintang, Jakarta 1988
- Djubaiddah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut HukumTertulis di Indonesia dan Hukum Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fauzan, *Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma Baru Dalam Hukum Kasus*, Fajar Interpratama Mandiri, Cet,1, Nopember 2015
- Finnis, J.M., *Natural law and Natural Rights*, dalam Filsafat Hukum Jilid I, Falkultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan, Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1989
- Fischer, Simon, *Working With Conflict: Skill And Strategies With Action*, Ann Arbor Science, Michigan 2001
- Ghania, Shaleh, *Jika suami istri berselisih bagaimana mengatasinya*, Darul Bilnis-yati lil- Nasri wat-Tauzi', Riyadh, Cet 1
- Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Hamid al-'Alim, Yusuf, *al-Maqasid al- ' Ammah li-al-Syari'at al-Islamiyyah*. Dar al-Hadis, Kairo,tt
- Hammad al-Jauhari, Ismail Ibn, *al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-Arabiyyah*, Juz I, Dar al-Ilm li al-Malayin, Beirut, 1956
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Kartini, Jakarta, 1993
- Hart, L.A, *The Concept of Law*, The Clarendon Press, Oxford, 1961
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Huda, Nurul, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*,Fajar Pustaka Baru, Yokyakarta, 2002
- Husein, Muhammad dkk, *Dawrah Figh Perempuan Modul Kursusu Perempuan dan Gender*, Fahmina Institut. , Cirebon, Mei 2006

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2010
- Jalal al – Din al Suyuthi, *al-Jami' al Shaqir*, al-Ma'arif, 1985
- Kagan, Robert.A., *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, New Jersey:Transcation Publishers, 2001
- Kelsen, Hans, *Essays In Legal and Moral Philosophy*, alih Bahasa B. Arief Sidarta,Hukum dan Logika, Alumni, Bandung. 2006
- _____, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung. 2011
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam:Ilmu Ushul Fiqh*, Rajawali, Jakarta
- Khan Nyazee, Imran Ahsan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Adam Publishers & Distribution, New Delhi, 1996
- Kristianti, Dewi Sukma, *Hukum Progresif Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, dalam Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif,Tahafa Media dengan Konsersium Hukum Progresif, Univ Diponegoro, Smarang , Cet.I, 2013
- Lawrence M, Friedman., *Legal Culture And Social Development dalam Law and Society*, Vol 4 No. 1/1969
- Lotulung, Paulus E., *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Lumbuun, Ronald S., *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud kerancuan Praktik dan Pemisahaan Kekuasaan*, Rajawali pers, Jakarta, 2011
- M. Schuur, Edwin, *Law and Order* halaman 39 dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung : Angkasa, 1988)
- Mahmud, Arif, *Keadilan Gender dalam Perspektif Mahmud Syaltut*, dalam jurnal ilmu syariah AsySyir'ah, Vol. 35, No. II, 2001,
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Cet.ke 5, 2018
- _____, *Reformasi Hukum Islam di IndonesiaTinjauan dari aspek Metedologis, Legislasidan Yurisprudensi*, edisi ke.2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

- Mansyur, Abdul Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta, Zaman, cet.1, 2012
- Marbun, S.F, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud, , *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Ed.Pertama, Cet. Keenam,2010
- Melati Hatta, Gambir, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Balai Pustaka
- Merokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 1993
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,: Liberty, Yogyakarta Cet ke-5, 1998
- _____, *Mengenal Hukum* , (Yogyakarta : Liberty, edisi 4)
- _____, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011
- Mitchell, Chris, *The Structure Of International Conflict*, Mac Millan, London: 1981
- Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. UIN Malang, Maliki-Press, 2013
- Muhammad al-Gazali, Abu Hamid, *al-Mustafa min Ilm al-Usul*, Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Juz I, Mu'assasat al-Risalah, Beirut, 1997
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*. Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1
- Nasution, Harun, "Pengantar" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987
- Nasution, Khoiruddin, *Usaha Preventiv Menyelesaikan Masalah Keluarga;Telaah Teks Peraturan Kursus Perkawinan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, 2017
- Nasution, Komnas, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM* , Pen.Komnas Perempuan bekerjasama dengan Nzaid, Desember 2006
- _____, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Kekerasan Seksual, Sebagai Wujud Komitmen Negara. catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahunan*, Jakarta 6 Maret 2019
- Nessa, M.Rum dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*,UiI Press, , Yogyakarta , 2016

- Nonet, Philippe & Philippe Selzniick, *Hukum Responsif, Pilihan Masa Depan*, Huma, Jakarta, tahun 2003
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh
- P. Panggabean, Henry, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , 2002
- Pamungkas, Agus, *Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Yogyakarta, Buku Pintar, 2011
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Citran Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinarbaru
- _____, *Membedakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- _____, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum* , Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta , 2006.
- Rahmatin, Lit, *Penafsiran Sanksi Penelantaran Dalam Rumah Tangga,dalam Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, Pen.Mappi FH.UI dan LBH Apik*, Cet. Pertama , 2016
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum: Hukum sebagai Suatu Sistem*, Alumni, Bandung, 1996
- Rasjidi, Lili, IB. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke V, 1996
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2006
- Rusydi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, Cet.I, Ar-Raniry Press dan Mihrab, Banda Aceh,2004
- Sabine, Goerge, *A History of Political Theory*, London: George G. Harrap & Co.Ltd, 1954
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Al-Sunnah*, Daar Al-Fikri, 1983, jilid 2
- _____, Terj Abdurrahim dan Masrukhan, *Figh Sunnah*, Jilid 4, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009
- Sabon, Max Boli, dkk., *Ilmu Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

DISERTASI

**PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MILITER**

(Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Yang Termuat Dalam *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* Yang Diperluas Menjadi UN Nelson Mandela Rules Revised)

Treatment of Military Prisoners in Military Penitentiaries (As Viewed from the Principles Contained in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners as expanded to be the UN Nelson Mandela Rules Revised)



Oleh :

**MAHFUT
201702026206**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN KETUA PROGRAM

PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER

(Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Yang Termuat Dalam *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* Yang Diperluas Menjadi *UN Nelson Mandela Rules Revised*)

Treatment of Military Prisoners in Military Penitentiaries (As Viewed from the Principles Contained in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners as expanded to be the UN Nelson Mandela Rules Revised)

Disusun Oleh:

Mahfut
201702026206

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Terbuka

Pada tanggal.....

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH

Lembar Persetujuan Promotor dan Ko-Promotor

**PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MILITER**

(Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Yang Termuat Dalam *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* Yang Diperluas Menjadi *UN Nelson Mandela Rules Revised*)

Treatment of Military Prisoners in Military Penitentiaries (As Viewed from the Principles Contained in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners as expanded to be the UN Nelson Mandela Rules Revised)

**Disusun Oleh:
Mahfut
201702026206**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Telah Disetujui untuk Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor


Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
Promotor


Letjen TNI (Purn) Prof. Dr. H. Syarifudin Tippe, S.I.P., M.Si.
Ko-Promotor I


RR. Dijan Widijowati, SH, MH
Ko-Promotor II

ABSTRAK

Nama : Mahfut.
NPM : 201702026206
Judul Disertasi : Pembinaan Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer”
(Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Yang Termuat dalam *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* yang diperluas menjadi *UN Nelson Mandela Rules Revised*)
Kata Kunci : Persamaan hukum, Pembinaan Narapidana, Pemasyarakatan Militer.

Penerapan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara, secara substansi UU ini tidak cukup mengatur tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Selain itu UU ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi dan HAM, karena istilah Kepenjaraan bertendensius mengandung pengertian balas dendam dan penyiksaan. Penelitian ini menggunakan tiga level teori sebagai kerangka kerja teoritis, yaitu Teori Dasar (*Grand Theory*) yakni teori Persamaan Hukum, dan teori Tengah (*Middle Range Theory*) yakni teori Tujuan Pemidanaan serta Teori Aplikasi (*Applied Theory*) yakni teori Pembinaan Narapidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, serta data pendukung yang didapatkan melalui wawancara. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan menggunakan Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi dan HAM, istilah Kepenjaraan bertendensius mengandung pengertian balas dendam dan penyiksaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas kemanusiaan, Pancasila, dan pengayoman terhadap Narapidana Militer. Penerapan UU ini tidak selaras sebagaimana termuat dalam UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No 34 Tahun 2004 serta tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* yang lebih dikenal dengan nama *Nelson Mandela Rules Revised*. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI untuk merevisi, menyempurnakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara, dengan merubah menjadi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Militer, dalam lingkup, pengaturannya secara lengkap mengatur berbagai aspek berkaitan dengan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Militer, Sistem Pemasyarakatan Militer, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer, kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Militer, Hak dan kewajiban Narapidana Militer, penggolongan pembinaan Narapidana, Sarana dan prasarana, Petugas Pemasyarakatan Militer, Kerja sama dan peran serta masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian	20
1. Kegunaan Teoritis	20
2. Kegunaan Praktis	20
E. Kerangka Pemikiran	20
1. Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>), Teori Persamaan Hukum	22
2. Teori Tengah (<i>Middle Range Theory</i>),Teori Tujuan Pemidanaan.	23
3. Teori Aplikasi (<i>Applied Theory</i>),Teori Pembinaan Narapidana .	23
F. Metoda Penelitian	24
1. Pendekatan Penelitian	24
2. Tipe Penelitian.....	26

3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5.	Tehnik Analisa Bahan Hukum	31
6.	Lokasi dan waktu Penelitian	34

BAB II TINJAUAN TEORI DAN PERATURAN PERUNDANGAN PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER

A. Teori Persamaan Hukum Pembinaan Narapidana

1.	Teori Persamaan Hukum	35
2.	Teori Penghukuman	38
3.	Teori Pembaharuan Undang-Undang.....	44

B Teori Tujuan Pemidanaan

1	Teori Tujuan Pemidanaan	49
2	Teori Hukum Pidana Umum.....	54
3	Teori Hukum Pidana Militer.....	57

C. Teori Pembinaan Narapidana

1	Teori Pembinaan Narapidana	61
2	Teori Evaluasi Hukum.....	66
3	Teori Peradilan Pidana Umum.....	69
4	Teori Peradilan Pidana Militer.....	74

D Peraturan Perundangan Persamaan Hukum

1.	Undang-Undang Dasar 1945	78
2.	UU No 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	79

3.	Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik <i>(International Covenant On Civil And Political Rights).....</i>	81
4.	UU No 12 Tahun 2005 Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sosial dan Politik	83
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH- 01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	84
6.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (<i>Universal Declaration Of Human Rights</i>). Yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948	84

E Peraturan Perundangan Tujuan Pemidanaan

1	UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	86
2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.....	89
3	UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer	100
4	Hukum Humaniter Internasional	100
5	UU No 5 Th 1998 Tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan	

Perlakuan Atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia	104
6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan	105
7 Prinsip-Prinsip Utama Untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (<i>Body Of Principles For The Protektion Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment</i>)	106
F Peraturan Perundangan Pembinaan Narapidana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	107
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	108
3. Pembinaan Narapidana Militer Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI	109
4. Prinsip-prinsip <i>United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) the Nelson Mandela Rules (MR)</i> ..	112
5. Pembinaan Narapidana Militer Dalam Tinjauan Doktrin TNI Sapta Marga	113

BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER

A. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer di Indonesia Saat ini	
1. Pembinaan Narapidana Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara	122
2. Pembinaan Narapidana Militer Dalam Tinjauan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI	127
3. Badan Pelaksana Pembinaan Narapidana Militer	130
4. Fungsi Pusleasmil	132
5. Tujuan dan Sasaran Pembinaan Narapidana Militer	133
6. Prinsip-prinsip Pemasyarakatan Militer	133
7. Pendekatan dan Metode Pembinaan	134
8. Hakikat dan Sistem Pembinaan	135
B. Pelaksanaan Penyelenggara Pemasyarakatan Militer	
1. Tahapan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer	137
2. Hambatan dan Upaya Mengatasinya	150
C. Klarifikasi Dalam Tinjauan Lapangan Pembinaan Narapidana Militer	
1. Kondisi Narapidana Militer dan Tahanan Titipan	157
2. Kondisi Kekuatan Personel Pusleasmil dan Lemasmil Bulan April TA 2019	159
3. Klarifikasi Lapangan Pembinaan Narapidana Militer	160
4. Pembinaan Terpidana Letkol Luat Soryo Triatmojo Sukanto,SE.	163
5. Pembinaan Terpidana Sersan Dua Yusroni	166

D. Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan	
1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sipil.....	169
2. Perlakuan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Narapidana.....	181
E. Isu-Isu Perbedaan Perlakuan Antara Narapidana Milier Dengan Narapidana Sipil	
1. Perbedaan Perlakuan.....	188
2. Persamaan Dalam Kaitanya Pemasayarakatan dan Pembinaan Narapidana Militer dan Narapidana Sipil	191
3. Pembinaan Di Negara India Dan Negara Nigeria Terhadap Narapidana Militer	193
BAB IV ANALISA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER	
A. Penerapan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Dengan Menggunakan Undang-Undang No 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara	
1. Analisa Penerapan Asas Persamaan Hukum.....	198
2. Analisa Penerapan Tujuan Pemidanaan.....	217
3. Analisa Pembinaan Narapidana Militer	230
B. Prinsip-prinsip Pembinaan Narapidana Yang Termuat Dalam <i>Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)</i> the <i>Nelson Mandela Rules (MR)</i>	245

C. Penerapan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) the *Nelson Mandela Rules* (MR) Dalam Pembinaan Narapidana Militer

1. Pentingnya Pembaharuan Hukum Dalam Kaitan Perbaikan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer..	290
2. Revisi UU No 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara Dalam Perbaikan Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Militer ..	300
3. Konsep Ideal Undang-Undang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Ke Depan.....	308

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	340
B. Saran	345

DAFTAR PUSTAKA **346**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **360**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.VDicey, *AnIntroduction to thestudy of law oftheconstitution*, 10 thend London, 1973
- A. Hamid Attamimi, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang, Kaitan Norma Hukum Ketiganya*, Jakarta, 1981
-, *Dikembangkan oleh Maria Farida IndratiS, dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
-, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
-, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- A.Widiada Gunakaya S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, 1988
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996
-, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Rineka Cipta, Jakarta 1997
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004
- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009
- Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah dalam Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabet, Bandung, 2010
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Asdi Yasin Yanuar P, *Sistem Peradilan Militer Negara India Athan RI New Deli*, India 2020
- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985

....., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Burkhardt Krems seperti dikutib A Hamid S Attamimi dalam *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi,: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas, Indonesia Jakarta 1990

Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992

Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

....., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005

Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

B.Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Rafika Aditama, Bandung, 2009

Basuki Rekso Wibowo, *Laporan Penelitian Pembentahan Administrasi Peradilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2012

Bangun Manahan. L, *Sistem Pembinaan Narapidana Militer Di Negara India*. Athan RI Negara India, 2020

Caughley, G dan A. R. E. Sinclair, *Livestock and Farm Management Advisers at The Unit. NAC.Kenilworth*. 1994

C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995

Djakaria, *Penulisan Tentang Penerapan Sistem Pemasyarakatan*, Proyek Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh, Banjarmasin, 1987

Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003

Dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005

Dwidja Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017

....., *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017

Eva Achjani Zufa, *Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

Eva Gantini, Sosialisasi Kajian, *Persamaan di Depan Hukum*, Kasubbid Penguatan HAM II Dirjen HAM, Medan, 2011

Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung 2006

Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

Hari Chand, Modern Jurisprudence, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994)

Hadi SetiaTunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni Bandung, 2001

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta , 2003

H. Hijmans, Dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006

- Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia, Ichtisar Baru-Van Hoeve*, Jakarta
- Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory; A Translation of the First edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Translated by: Bonnie litschewskiPaulson and Stanley L Paulson.* (Oxford: Clarendon Press)
- H.W.R.Wade, *Administrative law*,UK, , Oxford 1984 hlm. 22-24 sebagaimana terkutip dalam Marwan Effendy
- Iskandar, *Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2008
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Imer B. Flores, *Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators –Vis a Vis Judges-Towards The Realization of Justice*, Mexican Law Review, Volume 1, Number 2, New Series 2009
- J.GStarke, *Introduction to International Law*, Butterworthco,Tenthedition,1989
- JF.Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta,1995
- L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Bunga Rampai, Bandung, 2005
- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Bulan Maret 2019
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
-, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
-,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskripsi Kepolisian)* Pt Pradnya Paramita, Jakarta,1991
- Muladi, dalam Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, 1992
- dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
-, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, 2008

-, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, (editior), Bandung, 2009
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Muhammad Mustafa, *Memikirkan Sistem Pemasyarakatan Yang Pas*, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM R.I, Jakarta , 2005
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *IlmuPerundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,2007
-, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007
-, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2013
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006
-, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
- Manullang, Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Mahfud MD, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, hlm., XIII. Dalam Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Sebuah Buku Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945, Pataniari Siahaan, Jakarta, Konpress. 2012.
-, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet 6, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana. Setara press, Malang. 2014
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Biana Aksara, Jakarta, 1987
- Nimatul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico, Bandung,1984
-, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984
-, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984